

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG SEKRETARIAT KOTA

JI. Dokter Susilo Nomor 2 Telepon 252300 - 252641 - 254602 - 254706 BANDAR LAMPUNG 35214

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1.09/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Undang-Undang Selatan, Sebagai Sumatera Negara Tahun 1959 Nomor 73. (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bandar Lampung, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada di Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- b. mengumpulkan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder;
- c. melakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *bussines process mapping* Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- d. melakukan sosialisasi Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bandar Lampung; dan
- e. melakukan pengawasan dan mengevaluasi terhadap poses pelaksanaan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 07 Juni 2022

PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Drs. SUKARMA WIJAYA

Pembina Utama Muda NIP. 19690808 198901 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Walikota Bandar Lampung (sebagai laporan)
- 2. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Badan/Dinas/Setwan/Kepala Bagian se-Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;

SEKRETARIA DAERAH

4. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : \$60 | 932/1.09/HK/2022

TANGGAL: 07 Juni 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

I. Penanggung Jawab

: Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung

II. Ketua

: Asisten Administrasi Umum Sekretariat

Daerah Kota Bandar Lampung

III. Sekretaris

: Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kota Bandar Lampung

IV. Anggota

: 1. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

2. Seluruh Pejabat yang bertanggung jawab dengan urusan program dan informasi pada Organisasi Perangkat Daerah.

3. Seluruh Pejabat Fungsional Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.

4. Seluruh Staf pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.

PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

SEKRETARIA DAERAH

Drs. SUKARMA WIJAYA
Pembina Utama Muda
NIP. 19690808 198901 1 002